

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menuntut Negara untuk meningkatkan pembangunan nasional diberbagai sektor sebagai penunjang sarana dan prasarana agar tercipta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari kontribusi pembangunan daerah yang optimal dan berkesinambungan.

Optimalisasi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungan pembangunan suatu negara. Pembangunan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber pembiayaan yang memadai. Pembiayaan menjadi modal utama dalam terlaksananya pembangunan, dimana sumber pembiayaan bergantung pada penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat dioptimalkan salah satunya yaitu sumber dana dari sektor pajak.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Budiarta, 2013).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, serta menjadi salah satu sumber pendanaan

terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara (Dias Kusuma Ning Dyah, Siti Ragil Handayani, 2015).

Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara. Saat ini Negara Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara berkembang. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja minim dan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia (Syafiqurrahman, 2016).

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusmuriyanti, 2014).

Pada saat ini masih banyak usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami perkembangan pesat tetapi usahawan-usahawan masih banyak juga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Table 1.1

## Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Dua

Bulan	2016		2017		2018	
	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran	Wajib Pajak yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran
Januari	14.351	745	16.461	723	17.117	949
Februari	14.550	729	16.648	738	17.355	948
Maret	14.783	875	16.846	1.038	17.660	1.121
April	14.946	793	17.129	1.030	17.928	1.012
Mei	15.171	713	17.315	816	18.236	900
Juni	15.347	710	17.515	757	18.478	769
Juli	15.487	651	17.633	788	18.604	979
Agustus	15.576	733	17.783	830	18.902	959
September	15.756	739	17.969	774	19.277	1.239
Oktober	15.919	720	18.110	1.158	19.828	1.253
November	16.077	734	18.311	1.065	20.211	2.162
Desember	16.269	846	18.548	1.336	20.648	2.056

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua

Dari data yang didapat dari KPP Pratama Padang Dua dapat dilihat setiap tahunnya wajib yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua meningkat dan wajib pajak yang melakukan pembayaran juga meningkat setiap tahunnya tapi walaupun meningkat setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran masih tidak seimbang bahkan untuk setengah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran masih sangat jauh berbeda.

Masih banyaknya wajib pajak UMKM yang hanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi ia masih tidak melakukan pembayaran pajak UMKM. Ini disebabkan karena kurangnya atau bahkan tidak adanya pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tidak ada pengetahuan pajak mengenai sanksi pajak jika tidak melakukan pembayaran pajak, ini juga berhubungan dengan tidak adanya sosialisasi

pajak pada wajib pajak yang dilakukan oleh pihak pajak mengenai pajak kepada wajib pajak UMKM sehingga banyaknya wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak.

Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa pekerja professional juga tidak patuh dalam membayar pajak.

Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu. Aturan yang diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tarifnya 1% menjadi 0.5% per tahun. Tarif PPh final 1% sebelumnya tertuang dalam PP Nomor 46 tahun 2013. Kriteria WP yang dikenakan PP Nomor 23 tahun 2018 ini adalah mereka yang memiliki omzet dibawah Rp 4.8 Milyar dalam setahun. Pengurangan tarif dari 1% menjadi 0.5% per tahun diyakini mengurangi beban pajak sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kemampuan ekonomi mereka untuk mengembangkan usahanya masing-masing ([www.compas.com](http://www.compas.com)).

Wajib pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan wajib pajak mengenai pengetahuan pajak maka akan sulit wajib pajak untuk membayar pajak

dan bahkan wajib pajak akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membayar pajak. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak.

Seseorang yang mempunyai pengetahuan biasanya akan mempunyai kecerdasan dan kesadaran dalam bertindak, terlebih seseorang tersebut mengetahui akan manfaat bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang mempunyai pengetahuan akan pentingnya membayar pajak, maka dia secara otomatis dia akan mempunyai sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Karena seseorang tersebut sadar akan fungsi dan manfaatnya jika dia patuh dalam membayar pajak (Dias Kusuma Ning Dyah, Siti Ragil Handayani, 2015).

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Menurut (Fiona Yoansi Putria, Ahmad Husnaini, 2015) Kesadaran wajib pajak merupakan pondasi utama dalam pembayaran pajak, karena tujuan untuk memperlancar jalannya pemungutan pajak. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran yang tinggi apabila telah paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak

belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, 2018).

Menteri keuangan Sri Mulyani Indarwati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp 5.7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai Rp 1.500 triliun (m.bisnis.com). Usaha untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga harus menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar. Sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak.

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan adalah dengan cara pemberian sanksi kepada setiap wajib pajak jika wajib pajak tersebut tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Daniel W C M Sitorus, Topowijoyo, 2015). Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, karena adanya rasa takut dan ancaman sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib pajak akan menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib pajak (Fiona Yoansi Putria, Ahmad Husnaini, 2015).

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasi dengan bidang perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat berperan penting dengan sosialisasi masyarakat menjadi tahu dan paham mengenai pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak (Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, 2015).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Syafiqurrahman, 2016).

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan memilih Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Kontrol pada UMKM di Kota Padang”**.

## **1.2 Identifikasi masalah**

Dari fenomena di atas banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak yang rendah membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Kesadaran wajib pajak yang kurang pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar kewajibannya.
3. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang akan diterima jika tidak melakukan pembayaran pajak.
4. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
5. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak semakin tinggi dampak pada peningkatan pajak



### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada serta keterbatasan waktu, biaya dan banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini penulis membatasinya dalam tiga variabel yaitu pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3) serta kepatuhan wajib pajak (Y) variabel terikat dan sosialisasi (Z) variabel kontrol. Serta UMKM di Kota Padang Khususnya di Kecamatan Lubuk Begalung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah yang dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
4. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?
5. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel kontrol pada UMKM di Kota Padang.

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel kontrol pada UMKM di Kota Padang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan pengalaman, serta memberikan gambaran bagaimana menerapkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan pada masyarakat, perusahaan dan umum.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Padang

Dapat memberikan masukan terhadap wajib pajak yang mungkin dapat berguna bagi wajib pajak yang meliputi tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bahan masukan bagi yang membaca.